



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0003280.AH.01.04.Tahun 2022
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN DESA LAPPOASE TAMAN KANAK KANAK SIAMELLERI**

- Menimbang** :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MUH. ABDY S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 02 Februari 2022 yang dibuat oleh Notaris MUH. ABDY S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DESA LAPPOASE TAMAN KANAK KANAK SIAMELLERI tanggal 02 Februari 2022 dengan Nomor Pendaftaran 5022020273100079 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DESA LAPPOASE TAMAN KANAK KANAK SIAMELLERI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN DESA LAPPOASE TAMAN KANAK KANAK SIAMELLERI
berkedudukan di KABUPATEN BONE sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 02 Februari 2022 yang dibuat oleh Notaris MUH. ABDY S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN BONE.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Februari 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 04 Februari 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0004782.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 04 Februari 2022



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0003280.AH.01.04.Tahun 2022
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN DESA LAPPOASE TAMAN KANAK KANAK SIAMELLERI**

1. Kekayaan awal: Rp. 150.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DRS. ILYAS	7308223112650014
HASMIATI, S.PD	7308226012730001
HERINNISA, S.PD	7308214703750001
HJ. ANDI TENRI ANGKA	7308227112720019
HJ. KASNAEDAR, A.MA	7308227003740003
HJ. SUKMAH	7308215211610002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
H. SYAKUR	7308163112640002	PEMBINA	KETUA
HJ. HARLINA	7308164807670002	PENGURUS	KETUA
MUSDALIFAH, M. S.PD.I	7308215906820002	PENGURUS	SEKRETARIS
YUSTINA	7308164608880002	PENGURUS	BENDAHARA
INDA SARI	7308166203980002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Februari 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 04 Februari 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0004782.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 04 Februari 2022



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 3 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Website : <http://dpmpstsp.bone.go.id>, e-mail : dpmpstsp@bone.go.id
Kode Pos 92733, Telp/Fax (0481) 25056

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 17 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL (TAMAN KANAK KANAK
SWASTA) KABUPATEN BONE TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BONE,**

Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal maka perlu diterbitkan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga;

b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain Kesehatan, Gizi, Pendidikan dan Psikososial yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Bone Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Bone Nomor 99 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
13. Peraturan Bupati Bone Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan dan memperpanjang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal (Taman Kanak Kanak Swasta) sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran Surat Keputusan ini, yang berada dibawah yayasan yang disebutkan pada lajur 3 dengan Akta Notaris Pendirian Yayasan yang disebutkan pada lajur 4, dengan alamat sebagaimana disebutkan pada lajur 5 dan 6;
- KEDUA : Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan 19 Mei 2027;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal, 19 Mei 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE**



A. HERMAN SAMPARA, SH, MH

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19620724 199003 1 008

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;
3. Peringgal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 17 TAHUN 2022
TANGGAL 19 MEI 2022
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL (TAMAN KANAK
KANAK SWASTA) KABUPATEN BONE TAHUN 2022

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA YAYASAN	AKTA NOTARIS PENDIRIAN YAYASAN	ALAMAT	
				DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6
1	TK MAPPADAELO	YAYASAN DESA LATTEKKO	NOMOR 07 TANGGAL 28 NOVEMBER 2017 ANDI YUSRIANI, SH, M.Kn	LATTEKKO	AWANGPONE
2	TK SIAMELLERI	YAYASAN DESA LAPPOASE TAMAN KANAK KANAK SIAMELLERI	NOMOR 01 TANGGAL 2 FEBRUARI 2022 MUH. ABDY, SH, M.Kn	LAPPOASE	AWANGPONE
3	TK MAHARDIKA	YAYASAN PUSAT PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI MAHARDIKA DESA CAKKEBONE KECAMATAN AWANGPONE KABUPATEN BONE	NOMOR 02 TANGGAL 3 FEBRUARI 2022 MUH. ABDY, SH, M.Kn	CAPKE BONE	AWANGPONE

4	TK NURUL HAZRI	YAYASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI CAKKE BONE DESA CAKKE BONE KECAMATAN AWANGPONE	NOMOR 04 TANGGAL 8 FEBRUARI 2022 MUH. ABDY, SH, M.Kn	CAKKE BONE	AWANGPONE
5	TK CEMPALAGI	YAYASAN TAMAN KANAK KANAK CEMPALAGI DESA MALLARI KECAMATAN AWANGPONE KABUPATEN BONE	NOMOR 03 TANGGAL 7 FEBRUARI 2022 MUH. ABDY, SH, M.Kn	MALLARI	AWANGPONE
6	TK RAMADHANI	YAYASAN FITRAH RAMADHANI	NOMOR 171 TANGGAL 22 JULI 2005 KURNIATY ZAINUDDIN, SH.	BILA	AMALI
7	TK Hj. BUNGA ROSI	YAYASAN AL ISLAM WELLULANG BONE	NOMOR 04 TANGGAL 19 JANUARI 2021 FAUSIAH, SH, M.Kn	TASSIPI	AMALI
8	TK AL ISLAM WAEMPUBBU	YAYASAN AL ISLAM WELLULANG BONE	NOMOR 04 TANGGAL 19 JANUARI 2021 FAUSIAH, SH, M.Kn	WAEMPUBBU	AMALI

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE**



A. HERMAN SAMPARA, SH, MH

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP :19620724 199003 1 008